



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

KEWENANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
UNTUK MELAKUKAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan diperlukan kewenangan melakukan kerja sama dengan pihak lain;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

X

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 76 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 76);
9. Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 266 KEP/HK/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah SoE untuk melaksanakan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN TENTANG KEWENANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOE KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN UNTUK MELAKUKAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang selanjutnya disebut RSUD SOE adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Direktur adalah pimpinan RSUD Kabupaten Timor Tengah Selatan yang diangkat oleh Bupati dan bertindak sebagai Pejabat Pengelola RSUD.
6. Kerjasama adalah kesepakatan antara RSUD dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
7. Rencana Bisnis dan Anggaran selanjutnya disingkat RBA adalah Dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan arah dan pedoman bagi BLUD RSUD dalam rangka melakukan kerja sama dengan pihak lain guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

1. memberikan kepastian hukum bagi BLUD RSUD dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain; dan
2. memberikan pedoman bagi pengelolaan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 4

Kerjasama yang dilakukan RSUD berdasarkan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. saling menguntungkan;
- d. kesepatan bersama;
- e. itikad baik;
- f. persamaan kedudukan;
- g. transparansi
- h. keadilan; dan
- i. kepastian hukum.

BAB III

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Direktur dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD.
- (2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilaksanakan dengan berpedoman pada praktik bisnis yang sehat.

Pasal 6

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 5 ayat (1) antara lain dalam bentuk:
 - a. kerja sama operasional;
 - b. sewa menyewa; dan
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang RSUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerja sama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi RSUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan kesehatan yang menjadi kewajiban RSUD.

BAB IV

TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 7

Tata cara kerja sama dilakukan:

- a. RSUD atau pihak lain dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama mengenai objek tertentu;

- b. Apabila para pihak menerima rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dapat ditindaklanjuti dengan membuat kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama;
- c. Isi kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama menyesuaikan dengan bentuk kerja sama yang dilakukan;
- d. Ketentuan pelaksanaan kerja sama diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

BAB V

HASIL KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) merupakan pendapatan RSUD.
- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD sesuai RBA.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 14 Januari 2016
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE
pada tanggal 14 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN


SALMUN TABUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2016
NOMOR 3